



PROKER

UJIKOM

2024

SMK Lentera Bangsa 2

Program Keahlian
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Teknik Elektronika Industri

Tahun Pelajaran 2023/2024



KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan salah satunya difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Panduan Pembelajaran dan Asesmen pada SMK, terdapat bentuk Asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain salah satunya adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI dan Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/LSP-P2/LSP-P3), atau Satuan Pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Materi UKK disusun berdasarkan skema Sertifikasi sesuai dengan jenjang Kualifikasi Asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu barang dan/atau jasa sesuai tuntutan standar kompetensi.

Karawang, 12 Januari 2024

Kepala SMK Lentera Bangsa 2

Dudi Setia Gandi, M.Pd., Gr.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penilaian hasil belajar merupakan salah satu instrumen pengendalian dan sebagai salah satu mata rantai dalam proses pembelajaran, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar. Berdasarkan pertimbangan bahwa lulusan SMK harus memiliki pengetahuan dasar kejuruan, dan kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, maka penilaian atau ujian pencapaian substansi atau isi kurikulum SMK dipilih dan dikemas dengan pendekatan kompetensi.

Pendekatan penilaian berbasis kompetensi terutama dimaksudkan agar materi yang diujikan benar-benar mencerminkan pengukuran pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan dunia kerja. Dengan demikian, peserta uji diharapkan untuk dapat mengembangkan potensinya dalam penguasaan secara tuntas (*mastery*) kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajarinya. Secara konseptual, penilaian di SMK dirancang untuk dapat mengukur penguasaan pengetahuan dan kemampuan praktik kejuruan yang mencerminkan ranah kompetensi meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sejalan dengan penerapan model penilaian tersebut, perlu dikembangkan sistem kendali mutu dan penjamin mutu (*quality control dan quality assurance*) yang melibatkan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) dalam hal ini diutamakan mitra industri yang relevan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengacu kepada standar nasional pendidikan, pelaksanaan Uji Kompetensi di SMK Lentera Bangsa 2 perlu dibuat Program Kerja Uji Kompetensi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D5.5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
13. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;
14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

C. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :

1. Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi/konsentrasi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

3. Mendorong kerja sama SMK dengan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah :

1. Terlaksananya UKK bagi seluruh peserta didik SMK.
 - a. Untuk SMK program 3 Tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan/atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Untuk SMK program 4 Tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan/atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

D. Pola Pelaksanaan dan Perangkat Uji Kompetensi Mandiri

Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama mitra dunia kerja menggunakan instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk mengubah sebagian atau keseluruhan isi instrumen dengan kriteria/spesifikasi yang setara atau lebih tinggi dari instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Perangkat UKK Mandiri yang bekerja sama dengan Mitra Dunia Kerja terdiri atas :

- a. Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK
Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat/ruang, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.
- b. Instrumen Soal UKK
Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa. Standar Instrumen Soal UKK disusun oleh Pemerintah Pusat untuk menguji aspek keterampilan dan sikap. Asesor menyusun instrumen asesmen untuk menguji aspek pengetahuan. instrumen asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/atau wawancara;
- c. Pedoman Asesmen UKK
Pedoman Asesmen UKK terdiri atas lembar asesmen dan rubrik asesmen. Lembar asesmen (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen asesmen, dan lembar rekapitulasi asesmen. Rubrik asesmen memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen asesmen.

E. Mekanisme Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Mandiri

1. Sosialisasi
 - a. Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK kepada SMK secara langsung dan/atau melalui Dinas Pendidikan Provinsi,

- b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang berwenang menangani SMK dapat melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK kepada satuan pendidikan atau penyelenggara UKK di wilayah binaannya.
2. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja
 - a. SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia kerja berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian peserta yang akan diujikan;
 - b. Satuan Pendidikan yang akan melaksanakan UKK Mandiri wajib menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK dan memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat uji kompetensi (TUK);
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang berwenang menangani SMK membentuk Tim Verifikasi kelayakan sekolah sebagai TUK dengan melibatkan unsur dunia kerja atau institusi/lembaga yang relevan;
 - d. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - e. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK berdasarkan rekomendasi tim verifikasi;
 - f. Asesor UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;
 - g. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran kejuruan yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada instrumen verifikasi;
 - h. Penguji eksternal dapat berasal dari unsur dunia kerja, Asosiasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan yang berasal dari luar institusi penyelenggara yang memiliki latar belakang asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian yang akan diujikan;
 - i. Persyaratan penguji eksternal dari unsur dunia kerja adalah yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, diantaranya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, menjadi guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta UKK;
 - j. Satuan pendidikan bersama dunia kerja dapat mengembangkan penugasan dan instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
 - k. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi pelaksanaan lebih dari satu paket soal UKK mandiri SMK yang disediakan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana TUK, serta kompetensi yang dimiliki oleh siswa;
 - l. Satuan Pendidikan mendata peserta didik yang akan mengikuti UKK;
 - m. Penguji dapat menggunakan metode uji observasi demonstrasi (praktik) dan tambahan (Uji Tulis) sesuai kompetensi yang dinilai;

- n. Peserta UKK Mandiri SMK diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri;
- o. Peserta UKK Mandiri SMK dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian yang tersedia;
- p. Penguji Internal wajib mengembangkan instrumen asesmen aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi lulusan atau Standar Kompetensi Kerja yang relevan;
- q. Apabila siswa dinyatakan belum kompeten pada hasil UKK mandiri SMK, maka yang bersangkutan dapat mengulang kembali pengujian dengan menggunakan paket soal yang sama atau paket soal lain yang sesuai dengan kompetensinya;
- r. Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja.

F. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Satuan pendidikan penyelenggara UKK dapat memperhitungkan untuk memasukkan skor yang diperoleh dari penyelenggaraan UKK pada perhitungan nilai rapor dan/atau ijazah;
2. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status pencapaian kompetensi pada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK sesuai kewenangannya, Direktorat SMK dan/atau tim lain yang ditunjuk;
3. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu dan perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan dan/atau pemerintah.

D. Daftar Peserta Ujian

Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

No	NISN	Nama	JK	Tempat, Tanggal Lahir
1	0049118950	Abdul Fatah	L	Karawang, 11 Maret 2004
2	0055749188	Abdul Holilurohman	L	Karawang, 20 Maret 2006
3	0054214185	Ahmad Arifin	L	Karawang, 20 November 2005
4	0068182566	Angga Permadi	L	Indramayu, 18 Februari 2006
5	0055687126	Arif Rahman Hakim	L	Karawang, 19 Juli 2005
6	0053605308	Arman Rosidin	L	Karawang, 28 Maret 2005
7	0052543434	Arya	L	Karawang, 13 Maret 2005
8	0062416221	Bajrang Romadona	L	Karawang, 12 Oktober 2006
9	0056744391	Desy Anggraeny	P	Kediri, 14 Desember 2005
10	0067059530	Gunawan Fhatillah	L	Karawang, 30 Mei 2006
11	0057431145	Mahesa Putra	L	Karawang, 09 September 2005
12	0069140092	Muhamad Hildan	L	Karawang, 29 Juli 2006
13	0066227311	Muhamad Rizki	L	Karawang, 12 Februari 2006
14	0063557220	Muhammad Saleh	L	Karawang, 05 September 2006
15	0068377521	Nanda Aulia Sasoro	P	Karawang, 09 April 2006
16	0061247619	Narsum	L	Karawang, 14 Januari 2006
17	0064201832	Radenta Saputra	L	Karawang, 17 Mei 2006
18	0067999861	Rafli Ferdiansyah	L	Karawang, 22 Februari 2006
19	0063989853	Riko Kardiano	L	Karawang, 12 Maret 2006
20	0067638809	Riyanto	L	Karawang, 24 April 2006
21	0068905343	Rizki Maulana Marshad	L	Karawang, 04 Maret 2006
22	0055260216	Trisno Astriwan	L	Karawang, 15 Juni 2005
23	0044213352	Yayat Nugraha	L	Karawang, 04 Mei 2004
24	0063140674	Zimi Hernandang	L	Karawang, 02 Mei 2006

Teknik Elektronika Industri

No	NISN	Nama	JK	Tempat, Tanggal Lahir
1	0067730989	Aan Anita	P	Karawang, 10 Juli 2006
2	0069729824	Ade Lia Putri	P	Karawang, 19 Desember 2005
3	0062809584	Ali Mustopa	L	Karawang, 10 Agustus 2005
4	0062030234	Aliya Ameliya	P	Karawang, 20 April 2006
5	0063344868	Aryanti	P	Karawang, 21 September 2006
6	0056305169	Ayudiana Anggraeni	P	Karawang, 21 September 2005
7	0042985578	Dandi	L	Karawang, 17 September 2004
8	0066082394	Dela Ananda	P	Karawang, 18 Agustus 2006
9	0067501671	Delisa Hazia Rosadi	P	Karawang, 16 Desember 2005
10	0063748282	Dewi Lestari	P	Karawang, 12 September 2006
11	0054325351	Elis Intan Purnacih	P	Karawang, 07 Desember 2005
12	0062427641	Irene Dwi Anggia Putri	P	Karawang, 03 Mei 2006
13	0066683757	Mila Gustiani	P	Karawang, 31 Agustus 2006
14	0067264422	Nadila Fadilah	P	Karawang, 13 Januari 2006
15	0066754706	Nadilla Salsahara	P	Karawang, 12 Maret 2006
16	0054668082	Nurwati	P	Karawang, 04 September 2005
17	0068063043	Rizky Nurfajar	L	Karawang, 02 Mei 2006
18	0058009210	Sarah Syifa Salsabila	P	Karawang, 05 Februari 2005
19	3062484836	Sendi Mulyadi	L	Karawang, 20 Juni 2006
20	0059350474	Silpani	P	Karawang, 21 November 2005
21	0056720253	Siti Jubaedah	P	Karawang, 13 Agustus 2005
22	0058750711	Siti Komala	P	Karawang, 13 September 2005
23	0066673530	Sivti Fitri Yani Rizki	P	Karawang, 26 Desember 2006
24	0057855290	Suci Nabila Apriliyani	P	Karawang, 22 April 2005

E. Jadwal Pelaksanaan Ujian

Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

No	Waktu	Sesi	Pukul	No. Ujian	Nama Peserta Ujian
1	Kamis, 01 Februari 2024	I	08:00 – 11:00	021910010001	Abdul Fatah
				021910010010	Gunawan Fhatillah
				021910010011	Mahesa Putra
				021910010022	Trisno Astriwan
		II	13:00 – 16:00	021910010015	Nanda Aulia Sasoro
				021910010017	Radenta Saputra
				021910010021	Rizki Maulana Marshad
				021910010024	Yayat Nugraha
2	Jum'at, 02 Februari 2024	I	08:00 – 11:00	021910010004	Angga Permadi
				021910010007	Arya
				021910010009	Desy Anggraeny
				021910010016	Narsum
		II	13:00 – 16:00	021910010002	Abdul Holilurohman
				021910010006	Arman Rosidin
				021910010008	Bajrang Romadona
				021910010019	Riko Kardiano
3	Sabtu, 03 Februari 2024	I	08:00 – 11:00	021910010005	Arif Rahman Hakim
				021910010012	Muhamad Hildan
				021910010014	Muhammad Saleh
				021910010025	Zimi Hernandang
		II	13:00 – 16:00	021910010003	Ahmad Arifin
				021910010013	Muhamad Rizki
				021910010018	Rafli Ferdiansyah
				021910010020	Riyanto

Teknik Elektronika Industri

No	Waktu	Sesi	Pukul	No. Ujian	Nama Peserta Ujian
1	Kamis, 01 Februari 2024	1	08:00 – 11:00	021910010030	Aryanti
				021910010033	Dela Ananda
				021910010034	Delisa Hazia Rosadi
				021910010041	Nurwati
		2	13:00 – 16:00	021910010035	Dewi Lestari
				021910010044	Sendi Mulyadi
				021910010045	Silpani
2	Jum'at, 02 Februari 2024	1	08:00 – 11:00	021910010028	Ali Mustopa
				021910010031	Ayudiana Anggraeni
				021910010042	Rizky Nurfajar
				021910010048	Sivti Fitri Yani Rizki
		2	13:00 – 16:00	021910010029	Aliya Ameliya
				021910010032	Dandi
				021910010036	Elis Intan Purnacih
				021910010040	Nadilla Salsahara
3	Sabtu, 03 Februari 2024	1	08:00 – 11:00	021910010026	Aan Anita
				021910010027	Ade Lia Putri
				021910010038	Mila Gustiani
				021910010047	Siti Komala
		2	13:00 – 16:00	021910010037	Irene Dwi Anggia Putri
				021910010039	Nadila Fadilah
				021910010043	Sarah Syifa Salsabila
021910010049	Suci Nabila Apriliyani				

F. Naskah Ujian Kompetensi

No	Program Keahlian	Paket Soal	Judul Paket Soal	Alokasi Waktu
1	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	P1	Perawatan Berkala Sepeda Motor	8 Jam
2	Teknik Elektronika Industri	P4	Operator Mikroprosesor dan Mikrokontroler	8 Jam

G. Anggaran Biaya

BAB III
PENUTUP

Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah antara lain dilakukan melalui Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Keahlian bagi sekolah kejuruan. Uji Kompetensi Keahlian dilakukan untuk menguji kompetensi yang di miliki dan dipelajari selama di salah satu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, UKK bagi SMK merupakan salah satu syarat bagi kelulusan seorang peserta didik dari satuan pendidikan.

Mengetahui:
Kepala SMK Lentera Bangsa 2.

Karawang, 12 Januari 2024
Ketua Panitia,

Dudi Setia Gandi, M.Pd., Gr.

Dendy Maulana Septiyadi, S.Kom., M.Pd., Gr.

LAMPIRAN - LAMPIRAN